PT MATAHARI DEPARTMENT STORE Tbk
("Perusahaan")

PIAGAM MANAJEMEN RISIKO DAN KERANGKA ACUAN

I. Maksud dan Tujuan

- Komite Manajemen Risiko dan piagamnya disusun untuk membantu Dewan dalam memenuhi tanggung jawab untuk mengawasi sistem dan kebijakan manajemen risiko, sistem prosedur internal kontrol, tata kelola perusahaan dan sistem kepatuhan peraturan.

II. Anggota

Anggota Komite Manajemen Risiko ("Komite") adalah :

1. Chief Executive Officer *("Chairman of Committee")*
2. Chief Financial Officer
3. Chief People and Culture Officer
4. Head of Risk Management and Internal Audit
5. Director/Executive related suspect employee

III. Tugas dan tanggung jawab

Berikut adalah tugas dan tanggung jawab Komite :

1) Memantau dan memastikan Perusahaan telah melakukan Penilaian Risiko secara berkala dan proses Manajemen Risiko yang efektif, termasuk risiko siber untuk mendukung pencapaian tujuan perusahaan.
2) Meninjau, membahas, dan mengawasi perkembangan, implementasi dan efektivitas dari kepatuhan Perusahaan, kebijakan dan prosedur internal, Kode Etik,penerapan hukum dan peraturan yang berlaku dan standar industri.
3) Memastikan Program Pencegahan Kerugian, Kesehatan dan Keselamatan Lingkungan, Cakupan Asuransi, Asuransi Siber, dan Rencana/Manajemen Keberlanjutan Bisnis sudah ada.
4) Memastikan Keamanan Siber dan Perlindungan Data dikelola dengan baik, dengan mengidentifikasi risiko terkait, menilainya, dan menentukan kontrol dan prosedur atau teknologi, dan meninjau kontrolnya.
5) Memulai komunikasi dan meningkatkan tingkat kesadaran kepatuhan karyawan dengan memastikan Kode Etik Perusahaan, Kebijakan dan Prosedur, Peraturan diinformasikan dengan tepat, dipahami, diikuti, dan diawasi dengan benar penerapannya di seluruh organisasi.
6) Memastikan informasi/laporan yang diterima melalui *whistleblowing system* (Suara Matahari) dan sumber lainnya ditindaklanjuti dengan baik.
7) Menyelesaikan dan memutuskan tindakan yang tepat atas pelanggaran integritas, termasuk menyetujui perubahan kontrol atau prosedur yang direkomendasikan yang mungkin mempengaruhi tujuan Perusahaan.
8) Meninjau dan mendiskusikan setiap pembaruan undang-undang dan peraturan baru yang akan berdampak pada bisnis dan operasi Perusahaan.

IV. Rapat, Pengambilan Keputusan dan Hasil Rapat

- Komite Manajemen Risiko harus mengadakan pertemuan rutin setidaknya setiap triwulan. Namun demikian, rapat luar biasa untuk membahas masalah mendesak yang dihadapi Perseroan dapat dilakukan oleh Komite sewaktu-waktu bilamana diperlukan.
- Pemberitahuan Rapat Komite disampaikan langsung kepada masing-masing anggota Komite secara tertulis baik melalui surat maupun elektronik dengan bukti penerimaan yang layak paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum rapat diselenggarakan.
- Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Pemantau Risiko atau anggota yang ditunjuk secara tertulis, apabila Ketua Komite Pemantau Risiko berhalangan hadir.
- Rapat Komite hanya dapat diselenggarakan jika:
  a) Dihadiri lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Komite;
  b) dan salah satu anggota Komite mayoritas adalah ketua Komite.
- Kuorum Rapat Komite Manajemen Risiko terdiri dari 3 (tiga) orang Anggota termasuk Ketua Komite atau ditunjuk saat berhalangan.
- Menerbitkan salinan Kerangka Acuan dan Risalah rapatnya dan disampaikan kepada anggota komite dan karyawan terkait.

V. Pelaporan

- Komite Pemantau Risiko wajib membuat laporan berkala kepada Dewan Komisaris mengenai kegiatan Komite Pemantau Risiko, sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan.
- Komite Pemantau Risiko wajib melaporkan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan dan atau untuk setiap masalah yang teridentifikasi memerlukan perhatian Dewan Komisaris.

Piagam Komite Manajemen Risiko akan langsung berlaku efektif.

Tanggal : 21 November 2022

Direksi,

Terry O'Connor OBE
Chief Executive Officer

Niraj Jain
Chief Financial Officer